



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.11/4123 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah Nomor : 421./095-UPTD, tanggal 26 Mei 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Baleendah Nomor : 421.10/48/Sosbud, tanggal 26 Mei 2015
4. Rekomendasi Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendnah Nomor : 500/12/IV/Des-2015, Tanggal, 27 April 2015
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 19 Desember 2015.

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : TK "TUNAS MANDIRI"
Yayasan Pendiri : "TUNAS BANGSA MANDIRI"
Penanggung jawab : HEMPY
Alamat Sekolah : Komplek Bojongmalaka Indah Blok 1-2 No. 6 dan 7
Desa Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 15/YBTM/SRT/IV/2015
Tanggal : 27 April 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Permendiknas No 58 Tahun 2008 Tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

Soreang, 29 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Baleendah